

PERKREDITAN

1995

PERDA NO. 4, LD. 1995. NO. 3 SERI B NO. 2 KAB. PEMALANG : 30 HLM

PERATURAN DAERAH PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga/Badan/Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 7 Tahun 1992; PP No. 71 Tahun 1992; Permendagri No. 3 Tahun 1990; Permendagri No. 4 Tahun 1993; KptsMendagri No. 84 Tahun 1993; KptsMenkeu No. 221/KMK.19/1993; Instr Mendagri No. 8 Tahun 1994.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan daerah ini yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan/Pendirian dan Tempat Kedudukan; 3. Asas, Maksud dan Tujuan; 4. Tugas dan Usaha; 5. Modal; 6. Pengurus dan Pegawai; 7. Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; 8. Rencana Kerja dan Anggaran; 9. Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan; 10. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; 11. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; 12. Kerjasama; 13. Pembinaan; 14. Pembubaran; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 April 1995
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1990 dan kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Terdiri atas 44 Pasal